



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 460/53 TAHUN 2024
TENTANG
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2024 - 2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bhakti keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2019-2024, maka perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah untuk Masa Bakti 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 108)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2024-2029, dengan susunan keanggotannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan dialog bersama pemuka agama dan tokoh

masyarakat;

- b. menampung aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang Keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah;

KETIGA : Masa tugas Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **21 Juni 2024**
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2029.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 460/53 TAHUN 2024
TENTANG
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE
TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag	Ketua	Islam
2.	Prof. Dr. H. Zakiyuddin Baidhawiy, M.Ag	Wakil Ketua	Islam
3.	Pdt. Yosua Wardaya, S.Th	Wakil Ketua	Kristen
4.	Dr. H. Multazam Ahmad, M.Ag	Sekretaris	Islam
5.	Drs. I Dewa Made Artayasa, M.Pd.H	Wakil Sekretaris	Hindu
6.	Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag	Anggota	Islam
7.	Drs. H. Mufid Rahmat, M.M	Anggota	Islam
8.	H. Mohammad Fahsin, M.Si	Anggota	Islam
9.	H. Isdiyanto Isman, S.I.P	Anggota	Islam
10.	H. Sarjuni, S.Ag., M.Hum	Anggota	Islam
11.	Syamsul Huda, S.Sos, M.Si	Anggota	Islam
12.	Dr. H. Andi Purwono, SIP, M.Si	Anggota	Islam
13.	Dra. Hj. Zuhar Mahsun, M.Si	Anggota	Islam
14.	Pdt. Drs. Heru Purwanto, S.Si, M.Hum	Anggota	Kristen
15.	Pdt. Marcia Hiariej, S.Th, M.Mis	Anggota	Kristen
16.	R. Antony Dedy Septiadi, SH	Anggota	Katholik
17.	Sr. Krista Yustina Susilawati, SDP., S.Sos., MA	Anggota	Katholik
18.	Tri Wahono, S.Pd.H, M.Pd.H	Anggota	Hindu
19.	Tanto Soegito Harsono	Anggota	Budha
20.	Eka Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H.	Anggota	Budha
21.	Ws. Andi Gunawan, ST	Anggota	Khonghucu

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

